

SKRIPSI

**POLA KOALISI PARTAI POLITIK DALAM PENENTUAN ALAT
KELENGKAPAN DEWAN**

(Studi Kasus: DPRD Kota Mataram)

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk penulisan Skripsi Sarjana Strata Satu (SI)
Pada Program Studi: Studi Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram



OLEH:

HIDAYAT JAYA MIHARJA

NIM: 216130113

**PROGRAM STUDI PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

2020

HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI
POLA KOALISI PARTAI POLITIK DALAM PENENTUAN ALAT
KELENGKAPAN DEWAN



Disusun dan Diajukan Oleh:

HIDAYAT JAYA MIHARJA
NIM: 216130113

PROGRAM STUDI
STUDI PEMERINTAHAN

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam sidang skripsi

Mataram, 18-Agustus-2020

Pembimbing I

Drs. H. Darmansyah, M.Si
NIDN: 0008075941

Pembimbing II

Hidayatullah, S.IP., M.IP
NIDN: 0809038902

Mengetahui
Ketua Kaprodi
Studi Pemerintahan



Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP
NIDN: 0816057902

HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI
POLA KOALISI PARTAI POLITIK DALAM PENENTUAN ALAT
KELENGKAPAN DEWAN






Disusun dan Diajukan Oleh:

HIDAYAT JAYA MIHARJA
NIM: 216130113

PROGRAM STUDI
STUDI PEMERINTAHAN

Telah diperthankan dalam ujian skripsi pada tanggal: **18-Agustus-2020** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Tim Penguji,

- | | | |
|---|------------|---|
| 1. <u>Drs. H. Darmansyah, M.Si</u>
NIDN: 0008075914 | Ketua |  |
| 2. <u>Hidayatullah, S.IP., M.IP</u>
NIDN: 0809038902 | Anggota I | (.....
 |
| 3. <u>Lalu Sopan Tirta Kusuma, S.IP., M.Si</u>
NIDN: 0825038303 | Anggota II | (.....
 |

Mengesahkan,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram
Dekan



Dr. H. Muhammad Ali, M.Si
NIDN: 0806066801

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Hidayat Jaya Miharja

Nim : 216130113

Dengan ini saya mengatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau dokter, baik di UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM maupun di perguruan tinggi lain)
2. Karya ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya ataupun pendapat yang telah ditulis atau dipublikasi orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpang dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.



Hidayat Jaya Miharja

NIM: 26130113



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
 Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
 Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusumat@gmail.com

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
 PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan bawah ini:

Nama : Hidayat Jaya Miharja
 NIM : 216130113
 Tempat/Tgl Lahir : Kotane 24 September - 1997
 Program Studi : ILMU PEMERINTAHAN
 Fakultas : FISIPOL
 No. Hp/Email : 082-339-079-788
 Jenis Penelitian : Skripsi KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademik perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pe

sebagai pemilik Hak Cipta atas karya ilmiah saya berjudul:
POLA KOALISI PARTAI POLITIK DALAM
PENENTUAN ALAB KEPENGKAPAN DEWAN
LEWAT KASUS DPRD Kota Mataram

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dan manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal :



6000
 ENAM RIBURUPIAH
 Meterai 6000
Hidayat Jm.
 NIM. 216130113

Mengetahui,
 Kepala UPT. Perpustakaan U

Iskandar, S.Sos.,M.A.
 NIDN. 0802048904

MOTTO

Jangan Pergi Mengikuti Kemana Jalan Akan Berjuang. Buat Jalanmu Sendiri Dan
Tinggalkanlah Jejak



PERSEMBAHAN


Dengan Ketulusan Hati, Saya Persembahkan Kepada Kedua Orang Tua Tercinta

Dan Paling Berjasa Dalam Hidup.

Bapaku Rusmin Huma

Dan

Ibuku (Alm) Nurva Suriya



ABSTRAK

Pemilihan Umum tahun 2019 kemarin DPRD Kota Mataram menghasilkan koalisi beberapa dari partai-partai politik yang besar dengan menempatkan beberapa kadernya untuk mendapatkan posisi di beberapa Fraksi-Fraksi di DPRD Kota Mataram pada periode 2019-2024. Sehingga terbentuklah ada beberapa partai besar membentuk fraksi sendirinya ada beberapa juga partai kecil yang menggabungkan dirinya dengan partai lain sehingga membentuk fraksi gabungan beberapa partai.

Dalam pembentukan alat Kelengkapan Dewan Kota Mataram merupakan otoritas atau kewenangan dari masing-masing fraksi bukan dari partai politik yang mana dalam persyaratannya untuk membentuk fraksi dengan jumlah keanggotaannya minimal harus sama dengan anggota dari masing-masing komisi dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 12 Tahun 2018 tentang pedoman Penyusunan peraturan tata tertib DPRD .

DPRD Kota Mataram tidak lagi mengedepankan yang namanya warna warna partai politik akan tetapi DPRD Kota Mataram lebih ke fungsional dari masing-masing anggota dewan, meskipun ada fraksi-fraksi akan tetapi itu bukan dari bagian alat kelengkapan dewan.

Penelitian ini menggunakan Metode Diskriptif dengan pendekatan Kualitatif mendapatkan fakta-fakta pola koalisi partai politik dalam penentuan alat kelengkapan dewan DPRD Kota Mataram. Teknik mengumpulkan data, mengelolah, menganalisis dan menginterpretasi data dalam bentuk kalimat.

Adanya kerjasama yang baik dan persoalan kepentingan dari beberapa partai tentunya selalu ada dan ingin mendapatkan kekuasaan dengan Visi Misi yang jelas. Akan tetapi lajimmy DPRD Kota Mataram dalam menentukan fraksi-fraksi semua anggota legislatif Kota Mataram selalu mendapatkan jatah untuk menduduki kursi masing-masing fraksi dan inilah bentuknya untuk menentukan alat kelengkapan dewan di lihat koalisi beberapa partainya untuk mendapatkan jatahnya masing-masing.

Kata Kunci: Partai Politik adalah lembaga yang terdiri atas orang-orang yang bersatu, untuk mempromosikan kepentingan nasional secara bersama,.Alat Kelengkapan Dewan merupakan unit kelembagaan yang sangat penting, prasyarat pengesahan sebuah peraturan daerah, alat kelengkapan dewan berfungsi di lingkungan eksternal dan internal DPRD.

COUNCIL APPARATUS (CASE STUDY AT REGIONAL HOUSE OF REPRESENTATIVE IN MATARAM CITY)

ABSTRACT

Hidayat Jaya Miharja

The 2019 General Election of regional Legislative of Mataram produced a coalition of several large political parties by placing several cadres to get positions in factions in the Mataram City Regional Legislative 2019-2024 period. As a result, some large parties were forming their coalitions. Some small parties combined themselves with other parties to form joint factions of several parties. The formation of the Mataram City Council apparatus is the authority of each section not from a political party which in the requirement to form a faction with a minimum number of members must be the same as the members of each commission in Government Regulation Number 12 of 2018 concerning guidelines Preparation of Regional Legislative disciplinary regulations. The Legislative of Mataram City is no longer prioritized political parties. Still, the Mataram city council is more functional to each member of the council, even though there are factions, but that is not part of the council apparatus. This research uses a descriptive method with a qualitative approach to get the facts of the coalition pattern of political parties in determining the apparatus of the Mataram City council. Techniques to collect data, manage, analyze, and interpret data in the form of sentences. Good cooperation and issues of interest from several parties always exist and intend to gain power with a clear vision and mission. However, the prevalence of the Mataram City legislative in determining the factions of all members of the Mataram City legislature always gets quota to occupy the seats of each faction. This is the form to determine the apparatus of the council seen by the coalition of several parties to get their respective quota.

Keywords: Coalition Patterns, Political Parties, Council Tools,

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLIN
MATARAM
KEPALA
UNIVERSITAS MATARAM
NIDN. 080304860

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum. Warahmatullahi. Wabarakatuh.....

Puji syukur Penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyanyang Yang Telah Memberikan Segala Rahmat dan Hidayah-NYA sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan Penyusunan Skripsi ini dengan judul “POLA KOALISI PARTAI POLITIK DALAM PENENTUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN”(Studi Kasus DPRD Kota Mataram) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana SI studi pemerintahan.

Tersusunya skripsi ini tidak terlepas bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampikan ucapan terima kasih Kepada Yang Terhormat.

1. Dr. H. Arsyad Ghani, M.Pd., Selaku Rektor UMMat
2. Dr. H. Muhammad Ali, M.Si., Selaku Dekan FISIPOL
3. Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP., Selaku Kaprodi Studi Pemerintahan UMMat
4. Drs. H. Darmansyah, M.Si., Selaku Dosen Pembimbing Uatama Dan Pembimbing Akademik
5. Hidayatullah, S.IP., M.IP., Selaku Dosen Pembimbing Pendamping
6. Seluruh Dosen FISIPOL Yang Telah Mengajarkan Kami Ilmu Yang Bermanfaat
7. Teristimewah Untuk Kedua Orang Tua Tercinta Bapak Rusmin Huma dan (Alma) Ibu Nurva Suriya Atas Dorongan Moral dan Morilnya Yang Telah

Memberikan Kepercayaan Serta Limpahan Kasih Sayang Penyemangat Hidupku Sehingga Tetap Semangat Dalam Menyelesaikan Skripsi Ini.

8. Untuk Saudara-Saudariku (Abang dan Adikku Tersayang) dan Seluruh Keluarga Besarku.
9. Seluru Sahabat Seperjuanganku Dalam Organisasi Lembaga Kemahasiswaan BEM FISIPOL, IMM KOM. FISIPOL dan Sahabat ILMISPI Se-Indonesia Periode 2018-2019 Yang Sama-Sama Memperjuangkan Demi Misi Ummat.
10. Seleruh Teman-Teman Kelas C Studi Pemerintahan Yang Sama-Sama Saling Memberikan Semangat Untuk Menggapai Cita-Cita Masing-Masing.

Mataram, 03-Agustus-2020

Hidayat Jaya Miharja
NIM: 216130113

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN BEBAS PLAGIASI.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRAC.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Rumusan Masalah	7
1.3.Tujuan Penelitian	7
1.4.Manfaat Peneltian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1. Peneltian Terdahulu	9
2.2. Kajian Teori	18


2.2.1. Pengertian Pola.....	18
2.2.2. Pngertian Koalisi Partai Politik.....	18
2.2.3. Teoritikal Terbentuknya Koalisi Partai Politik	19
2.2.4. Model Koalisi Partai Politik.....	21
2.3. Pengertian Partai Politik.....	21
2.3.1. Fungsi Partai Politik.....	24
2.3.2. Fungsi Partai Politik Dalam Menentukan Calon Legislator ..	26
2.4. Alat Kelengkapan Dewan	27
2.4.1. Komisi.....	28
2.4.2. Badan Musyawara.....	28
2.4.3. Badan Legislasi	29
2.5. Pengertian Rekrutmen Politik	30
2.5.1. Model Rekrutmen Dan Seleksi Politik.....	30
2.6. Kerangka Berpikir.....	31
2.7. Defenisi Konseptual	33
2.8. Defenisi Operasional.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	35
1.1.Jenis Peneltia.....	35
1.2.Subjek dan Objek Penelitian	36
3.2.1 Subjek Penelitian.....	36
3.2.2 Objek Penelitian	36
1.3.Metode Pengumpulan Data.....	36

1.4.Jenis Data	37
1.4.1. Data Primer.....	37
1.4.2. Data Sekunder	37
1.5.Teknik Pengumpulan Data.....	37
1.5.1. Observasi.....	37
1.5.2. Wawancara.....	38
1.5.3. Dokumentasi	39
1.6.Teknik Analisis Data.....	39
1.6.1. Reduksi Data	40
1.6.2. Penyajian Data	40
1.6.3. Penarikan/Verifikasi Kesimpulan	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	41
1.1. Gambaran Umum DPRD Kota Mataram	41
1.1.1. Visi dan Misi DPRD Kota Mataram	42
1.1.2. Struktur Anggota DPRD Kota Mataram Tahun 2019-2020.	43
1.1.3. Fungsi DPRD	44
1.1.4. Kedudukan DPRD.....	45
1.1.5. Tugas dan Wewenang	45
1.1.6. Hak DPRD Kota Mataram	46
1.2. Fraksi-Fraksi	47
1.3. Alat Kelengkapan Dewan DPRD Kota Mataram Periode.....	52
1.3.1. Pimpinan DPRD.....	52

1.3.2. Badan Musyawarah DPRD Kota Mataram.....	53
1.3.3. Komisi.....	53
1.3.4. Badan Anggaran.....	57
1.3.5. Badan Kehormatan.....	58
1.4. Pembahasan.....	59
1.4.1. Kolisi Berdasarkan Kesamaan Kebijakan Partai	60
1.4.2. Koalisi Berdasarkan Perolehan Suara Terbanyak	62
1.4.3. Koalisi Berdasarkan Jumlah Anggota Partai Yang Paling Sedikit.....	67
1.4.4. Koalisi Berdasarkan Kecenderungan Idiologis Untuk Partai Dalam Berkoalisi.....	68
1.4.5. Koalisi Berdasarkan Kedekatan Prefensi Kebijakan.....	70
1.5. Faktor Yang Mempengaruhi Koalisi Partai Politik.....	71
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	76
5.1. Kesimpulan.....	76
5.2. Saran.....	77

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu.....	18
Tabel 2.2. Kerangka Berpikir	32
Tabel 4.1. Struktur Organisasi DPRD Kota Mataram.....	44
Tabel 4.2. Fraksi-Fraksi DPRD Kota Mataram.....	49
Tabel 4.3. Alat Kelengkapan Dewan DPRD Kota Mataram	59
Tabel 4.4. Jumlah Partai Politik dan Jumlah Suara	66



BAB I

PENDAHULUAAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia telah memilih sistem demokrasi sebagai cara untuk mengelolah kehidupan bernegaranya. Oleh sebab itu, partai politik di tempatkan sebagai sala satu instrument penting dalam perwujudan demokrasi bangsa. Tidak dapat di pungkiri, bahwa partai politik adalah pilar dari sistem demokrasi. Tanpa partai politik, maka demokrasi tidak dapat bekerja dan berjalan, atau dapat juga dikatakan bahwa berfungsi dan bekerjanya kehidupan Negara yang demokratis, amat tergantung pada keberadaan partai politik. Dengan adanya partai politik, aspirasi dan keinginan masyarakat dapat disalurkan dan di perjuangkan. Dalam konteks itu, partai politik berkewajiban melaksanakan sejumlah fungsi, diantaranya adalah sebagai mediasi antara rakyat dan pemerintah, pencalonan kandidat, mengorganisasi pemerintahan, mendorong akuntabilitas public, pendidikan politik dan pengatur konflik.

Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyebutkan bahwa fungsi dari parati di Indonesia adalah; *pertama* sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; *kedua* sebagai sarana pencipta iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarskat; *ketiga*,

sebagai sarana penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan Negara; *keempat*, sebagai sarana partisipasi politik warga Negara Indonesia; *kelima*, adalah sebagai sarana rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Banyaknya fungsi partai yang di emban oleh partai politik mengartikan bahwa partai-partai politik yang saat ini telah berdiri memiliki kewajiban untuk dapat membangun kapasitas dirinya sehingga memiliki kapabilitas yang cukup untuk memenuhi apa yang telah di amanatkan oleh undang-undang. Namun demikian, realitas yang terkandung didalam kekhasan masyarakat Indonesia yang majemuk baik secara norma adat, kesukuan, agama, hingga tingkat pendidikan dan kemampuan sosialnya menjadi tantangan lain yang harus diakomodasi oleh setiap partai yang ada. :(*Imansyah: 2012. 3.4*)

Perubahan sistem ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terjadi akibat reformasi di tahun 1998, dari sistem sentralistik menjadi desentralistik, menyebabkan peran dan tanggung jawab pemerintah daerah menjadi semakin besar. Sistem desentralistik atau otonomi daerah telah membuat lembaga perwakilan rakyat mengalami perubahan menjadi 3 bentuk, yaitu: *pertama*. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang disingkat DPR RI.*kedua*. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, yang disingkat DPRD Provinsi. *ketiga*. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kotamadya, yang disingkat DPRD Kabupaten/Kota.

Dalam konteks otonomi daerah, DPRD Kabupaten/Kota memiliki peran yang strategis dalam peningkatan kesejahteraan rakyat daerah yang ada di Kabupaten dan Kotamadya, baik rakyat secara keseluruhan atau hanya sebagian (konstituen). Guna mengoptimalkan peran itu, DPRD Kabupaten/Kota sebagai salah satu penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten dan Kotamadya dilengkapi beberapa fungsi yang diatur oleh UUD 1945. Fungsi DPRD Kabupaten/Kota itu meliputi Fungsi Legislasi atau fungsi untuk menyusun peraturan daerah bersama-sama dengan Kepala Daerah, Fungsi Anggaran atau fungsi untuk menyusun maupun menetapkan APBD bersama Pemerintah Daerah, serta Fungsi Pengawasan atau fungsi untuk melakukan kontrol terhadap pelaksanaan Undang-undang, Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah tingkat Provinsi.

Fungsi di atas adalah sarana yang dimiliki oleh DPRD Kabupaten/Kota untuk mengakomodasi kepentingan berbagai pihak untuk merumuskan arah maupun tujuan pembangunan daerah, yang meliputi pemerintahan, pendidikan, ekonomi, kesehatan dan sebagainya. Agar ketiga fungsi tersebut dapat berjalan dengan baik, maka setiap anggota DPRD Kabupaten/Kota dituntut untuk mengerahkan segala kemampuannya dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenang DPRD Kabupaten/Kota. Guna mengoptimalkan kemampuan seluruh anggota DPRD Kabupaten/Kota, maka DPRD Kabupaten/Kota dianjurkan untuk membentuk struktur keorganisasian atau yang biasa disebut alat kelengkapan.

Alat kelengkapan DPRD Kabupaten/Kota dibentuk ketika awal masa keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota, dengan mengikuti petunjuk dari Menteri Dalam

Negeri dan peraturan perundang-undangan yang ada *enam* Susunan alat kelengkapan DPRD Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Pasal 353 dan 354 Ayat 1 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, terdiri dari: *pertama*. Pimpinan, yang terdiri atas:1 orang Ketua dan 3 orang Wakil Ketua untuk DPRD Kabupaten/Kota yang beranggotakan 45 orang sampai dengan 50 orang. 1 orang Ketua dan 2 orang Wakil Ketua untuk DPRD Kabupaten/Kota yang beranggotakan 20 orang sampai dengan 44 orang.*kedua* Badan Musyawarah. *ketiga*.Komisi.*Keempat*Badan Legislasi Daerah. *kelima*. Badan Anggaran.*keenam*. Badan Kehormatan. *ketuju*. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna. (Razali, 2015, 226.229)

Dalam upaya mendorong dan mengakselerasi ke arah penguatan fungsi dan kinerja Dewan (khususnya dalam bidang legislasi), peran alat kelengkapan Dewan dalam hal ini salah satunya adalah Badan Musayawarah (Banmus) sangatlah diperlukan.Jika kita merujuk pada ketentuan Pasal 46 UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 43 PP No. 25/2004 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD, alat kelengkapan DPRD terdiri dari pimpinan, komisi, panitia musyawarah, panitia anggaran, badan kehormatan dan alat kelengkapan lain yang diperlukan (setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 27 tahun 2009 kata “Panitia” di ganti kata “ Badan”). Jika dikaitkan dengan fungsi legislasi, tidak semua alat kelengkapan tersebut terlibat secara langsung. Alat-alat kelengkapan yang terlibat secara langsung antara lain adalah komisi, Badan Musyawarah dan adanya

kemungkinan alat kelengkapan lain yang dibentuk khusus menangani masalah legislasi, misalnya Badan Legislasi. Dibawah ini akan disampaikan tugas-tugas alat kelengkapan dewan tersebut yang terkait dengan fungsi legislasi.

Dengan adanya alat kelengkapan Dewan dan penguatan terhadap fungsi legislasi dengan dipertegas kedudukan badan legislasi di dewan, anggota Dewan di daerah tetap terus mendorong dan memperkuat dan memaksimalkan alat kelengkapan ini untuk mengoptimalkan fungsi legislasi di DPRD. Harapan ke depan seiring dengan perubahan regulasi dan kebutuhan penguatan legislasi daerah, alat kelengkapan ini dapat dibentuk disemua DPRD. Selain pembentukan alat kelengkapan Badan Legislasi di DPRD, dalam upaya penguatan fungsi legislasi DPRD sebagaimana tersebut di atas, harus pula didukung adanya pendanaan/anggaran yang cukup. Proses legislasi tidak hanya sekedar pembahasan dan pengesahan suatu RAPERDA tetapi dimulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, perumusan, pembahasan, pengundangan dan penyebarluasan. Kesemua proses tersebut memerlukan anggaran. Jika secara regulatif DPRD di beri fungsi dan wewenang untuk melakukan inisiasi legislasi, maka kesemua proses tersebut harus dilakukan dan juga harus didukung dan disertai dengan anggaran yang cukup. Selain kedua hal di atas, dalam upaya penguatan fungsi legislasi DPRD, perlu dipikirkan adanya dukungan staf ahli yang memadai yang nantinya akan membantu kinerja Dewan khususnya dalam proses legislasi. . (Imam. 5. 2015)

Tensi politik jelang pengisian kursi pimpinan alat kelengkapan dewan di DPRD Kota Mataram Periode 2019-2024 Provinsi NTB telah meningkat.Pasalnya fraksi-

fraksi di Kota Mataram terbelah menjadi dua gerbong kekuatan politik dalam kepentingan pembagian kursi pimpinan Alat Kelengkapan Dewan. Dari 19 kursi pimpinan AKD di Kota Mataram yang di perebutkan, hasilnya telah di bagi habis oleh koalisi enam fraksi yang terdiri dari partai Golkar, Gerindra, PPP, PKS, Democrat dan PKB . sementara tiga fraksi lainnya diluar koalisi enam fraksi tersebut, yakni fraksi Nasdem, PAN, dan fraksi gabungan (PDIP, PBB,dan Hanura) yang tidak dapat kebagian kursi pimpinan AKD. (<http://suarantb.com> 2019,09:25)

DPRD Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Periode 2014-2019 dalam membentuk empat komisi, dalam pembentukan empat komisi yang telah di tetapkan yaitu meliputi komisi I yang menangani bidang hukum dan pemerintahan, komisi II bidang ekonomi dan keuangan kemudian komisi III bidang pembangunan dan sarana prasarana, dan termasuk di dalamnya kesehatan dan pendidikan. Selain membentuk empat komisi, dalam rapat paripurna penepatan komisi pada jummat malam (29/8), juga di tetapkan pembentukan empat badan yang juga merupakan alat kelengkapan dewan .

Empat badan itu meliputi badan anggaran, badan musyawara , badan kehormatan dan badan legislasi DPRD Kota Mataram. Setelah rampungnya pembentukan alat kelengkapan dewan ini, DPRD Kota Mataram akan melaksanakan tugas penetapan unsur pimpinan *definitive* yang di targetkan awal september sudah terpilih, untuk merealisasikan target tersebut, pimpinan sementara telah menyurati tiga partai politik yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilu yaitu partai Golkar, Gerindra, dan PDIP Perjuangan lalu untuk mengusulkan nama calon

pimpinan *definitive* pada lembaga legislatif tersebut.

(<http://mataram.antaranews.com>)

Berdasarkan uraian diatas maka penulis sangat tertarik untuk mengambil judul:

“Pola Koalisi Partai Politik Dalam Penentuan Alat Kelengkapan Dewan”.

1.2.Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pola Koalisi Partai Politik Dalam Penentuan Alat Kelengkapan Dewan
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi Partai Politik Dalam Penentuan Alat Kelengkapan Dewan.

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pola Koalisi Partai Politik Dalam Penentuan Alat Kelengkapan Dewan
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan upaya dari Partai Politik Dalam Penentuan Alat Kelengkapan Dewan.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini akan di klasifikasikan dalam dua sub bagian antara lain:

1. Manfaat Akademis
 - a) Sebagai sala satu syarat untuk menyelesaikan studi pada tingkat Stara Satu (S1) Program Studi Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.

b) Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsi dan memperkaya khasanah kajian ilmu dan sebagai informasi tambahan kepada para pembaca yang ingin mengetahui terkait dengan Pola Partai Politik Dalam Penentuan Alat Kelengkapan Dewan.

2. Manfaat Praktis

a) Untuk menjadi landasan dan referensi terkait dengan Pola Partai Politik Dalam Penentuan Alat Kelengkapan Dewan.

b) Bagi peneliti dengan adanya penelitian ini dapat mengetahui Pola Partai Politik Dalam Penentuan Alat Kelengkapan Dewan.

3. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi akademik pada umumnya dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada khususnya Prodi Ilmu Pemerintahan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya dan disamping itu membantu penelitian dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian.

Pada bagian peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak di lakukan, kemudian membuat ringkasanya. Dengan melakukan langka ini, maka akan dapat di lihat sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak di lakukan.

Penelitian terdahulu yang mempunyai relasi atau keterkaitan dengan kajian antara lain:

Pertama: penelitian yang dilakukan oleh: Iranda Putri. Skripsi 2018. **Analisis Motif Koalisi Partai Politik Dalam Menghadapi Pemilihan Gubernur Lampung Tahun 2018 (Studi Pada Koalisi Partai Nasdem, Pks Dan Hanura Provinsi Lampung).** Penelitian ini mengkaji tentang. Koalisi antara NasDem, PKS dan Hanura sifatnya pragmatis dengan mengedepankan kepentingan masing-masing partai seperti pemenuhan kebutuhan untuk mencukupi syarat yang diajukan undang-undang, menghasilkan calon kepala daerah yang mumpuni, memiliki peluang kemenangan tinggi baik untuk pilgub 2018 maupun pemilu 2019.

Bentuk pragmatisme dari koalisi ini yaitu NasDem menempatkan kadernya sebagai calon gubernur, PKS menempatkan kadernya sebagai calon wakil gubernur dan Hanura mendapat kesempatan penuh untuk berkampanye meningkatkan eksistensi internal partai dan juga menyalurkan program-program partainya dalam koalisi ini. Tipe penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan Kualitatif dengan melibatkan kader partai NasDem, PKS dan Hanura, pengamat politik dan wartawan senior sebagai narasumber.

Kedua : penelitian yang dilakukan oleh: Esty Ekawati. Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 10, Jakarta 2015. **Koalisi Partai Islam Di Indonesia Pada Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014.** Penelitian ini mengkaji tentang Koalisi politik merupakan suatu keniscayaan bagi negara yang menggunakan sistem multipartai seperti Indonesia. Koalisi menjadi keharusan karena pemilihan umum tidak mampu menghasilkan suara mayoritas di parlemen. Beberapa faktor menentukan bagaimana sebuah koalisi bisa terbentuk dan dalam konteks ini ada faktor-faktor yang menentukan mengapa koalisi partai Islam sulit terwujud pada pemilihan presiden 2014. Faktor pertama yang memengaruhi yaitu pragmatisme politik yang membuat partai politik menjadi partai kartel dimana dalam hal ini partai menjadi agen negara dan memanfaatkan sumber daya negara untuk kelangsungan hidup partai. Faktor yang kedua adalah partai-partai Islam tidak memiliki figur populer yang mampu menyaingi popularitas Prabowo dan Jokowi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif


dengan pendekatan Kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi kepustakaan. Penentuan informan dilakukan secara *purposive* (menguasai fenomena yang ada). Data diolah dan dianalisis sesuai tahapan penelitian kualitatif.

Ketiga: penelitian yang dilakukan oleh: Quwatul Mudrikatiz Zakiyah. Skripsi 2017. **Partai Politik Dan Koalisi Pemerintahan (Studi Kasus Atas Dampak Konflik Elite Partai Golkar Tahun 2014-2016 Terhadap Dukungan Pada Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla)**. Penelitian ini mengkaji tentang..Terbentuknya sebuah koalisi partai merupakan hasil keputusan bersama para elite partai politik. Namun, dalam hal ini pada awal mula pembentukan koalisi pendukung calon presiden 2014 terjadi perbedaan arah dukungan pada tataran elite Partai GOLKAR. Hingga kemudian konflik ini membawa pada perpecahan dalam Partai GOLKAR, di mana terdapat dua kubu pemisah yakni Kubu Munas Bali yang menghasilkan keputusan Aburizal Bakrie sebagai Ketua Umum Partai GOLKAR dan Kubu Munas Ancol yang menghasilkan keputusan Agung Laksono sebagai Ketua Umum Partai GOLKAR. Dalam perjalanannya upaya rekonsiliasi Partai GOLKAR untuk mencapai titik temu konflik elite menjadi menarik. Peneliti menggunakan metode Kualitatif agar dalam melakukan wawancara dengan beberapa elite Partai GOLKAR dan Pengamat Politik mengikuti pedoman wawancara yang ada, agar nantinya wawancara yang dilakukan tidak keluar dari fokus penelitian.

Keempat: penelitian yang dilakukan oleh: Yosef Evan Danar Aditama. Departemen Politik dan Pemerintahan 2015. **Dinamika Koalisi Partai Politik Di Tingkat Lokal: Studi Kasus Koalisi PDIP-PKB Dalam Pemilukada Kota Pekalongan Tahun 2015.** Penelitian ini mengkaji tentang. Berdasarkan dinamika koalisi yang terjadi antara PDIP dan PKB, penelitian ini menemukan bahwa koalisi ini termasuk ke dalam kategorisasi Koalisi Kecil Pragmatis (KKP). Hasil dari penelitian ini mencoba mengkritisi penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Luthfi Makhasin tentang Orientasi Ideologis dan Pragmatisme Politik dalam Model Pembentukan Koalisi pada Pilkada Jawa Tengah tahun 2015 yang menyebutkan bahwa Koalisi PDIP-PKB pada Pilkada Kota Pekalongan tahun 2015 masuk ke dalam kelompok koalisi Kecil Ideologis (KKI). Kemudian pada rumusan masalah lain peneliti menemukan keterkaitan mengenai pengaruh koalisi terhadap strategi. Koalisi PDIP-PKB mengukung pasangan calon Alex-Sae untuk menumbangkan partai Golkar. Melihat kekuatan pak Alex yang memiliki popularitas dan finansial yang dia miliki, koalisi PDIPPKB mengambil langkah strategi ofensif memperluas pasar. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan desain penelitian Kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus.

Kelima: penelitian yang dilakukan oleh: Decky Wospakrik. Papua Law Journal Vol. 1 Issue 1, November 2016. **Koalisi Partai Politik Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia.** Penelitian ini mengkaji tentang. Koalisi Partai Politik Indonesia dalam sistem presidensial memberikan gambaran bahwa kekuasaan presiden bisa terkooptasi

atau terbatas dikarenakan adanya kompromikompromi politik antarpartai politik dan Presiden yang tergabung dalam koalisi pemerintah.Koalisi yang dibentuk oleh pemerintah (Presiden beserta partai pengusung), dibagi berdasarkan komposisi kursi diparlemen dan dukungan partai selama Pilpres (Pemilu Presiden).Hal ini berimbas pada komposisi jumlah menteri di dalam kabinet pemerintah. Pembentukan koalisi diharapkan akan memberikan kestabilan terhadap agenda politik dan kerja presiden dikarenakan dukungan politik di parlemen yang kuat.Tipe penelitian adalah metode deskriptif Kualitatif dan sistem hukum yang digunakan adalah penelitian hukum doctrinal atau penelitian hukum normatif, dimana melihat peraturan perundangan yang mempunyai keterkaitan norma dalam analisis pembagian kekuasaan dalam koalisi partai politik pendukung pemerintah pada sistem presidensiil di Indonesia



Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Pembahasan
1	Iranda Putri.	Analisis Motif Koalisi Partai Politik Dalam Menghadapi Pemilihan Gubernur Lampung Tahun 2018 (Studi Pada Koalisi Partai Nasdem, Pks Dan Hanura Provinsi Lampung)	Koalisi antara NasDem, PKS dan Hanura sifatnya pragmatis dengan mengedepankan kepentingan masing-masing partai seperti pemenuhan kebutuhan untuk mencukupi syarat yang diajukan undang-undang, menghasilkan calon kepala daerah yang mumpuni, memiliki peluang kemenangan tinggi baik untuk pilgub 2018 maupun pemilu 2019. Bentuk pragmatisme dari koalisi ini yaitu NasDem menempatkan kadernya sebagai calon gubernur, PKS menempatkan kadernya sebagai calon wakil gubernur dan Hanura mendapat kesempatan penuh untuk berkampanye meningkatkan eksistensi internal partai dan juga menyalurkan program-program partainya dalam koalisi ini. Tipe penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan Kualitatif dengan melibatkan kader partai NasDem, PKS dan Hanura, pengamat politik dan wartawan senior sebagai narasumber
2	Esty Ekawati	Koalisi Partai Islam Di Indonesia Pada Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014	Koalisi politik merupakan suatu keniscayaan bagi negara yang menggunakan sistem multipartai seperti Indonesia. Koalisi menjadi keharusan karena pemilihan umum tidak mampu menghasilkan suara mayoritas di

			<p>parlemen. Beberapa faktor menentukan bagaimana sebuah koalisi bisa terbentuk dan dalam konteks ini ada faktor-faktor yang menentukan mengapa koalisi partai Islam sulit terwujud pada pemilihan presiden 2014. Faktor pertama yang memengaruhi yaitu pragmatisme politik yang membuat partai politik menjadi partai kartel dimana dalam hal ini partai menjadi agen negara dan memanfaatkan sumber daya negara untuk kelangsungan hidup partai. Faktor yang kedua adalah partai-partai Islam tidak memiliki figur populer yang mampu menyaingi popularitas Prabowo dan Jokowi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan Kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi kepustakaan. Penentuan informan dilakukan secara <i>purposive</i> (menguasai fenomena yang ada). Data diolah dan dianalisis sesuai tahapan penelitian kualitatif.</p>
3	Quwatul Mudrikatiz Zakiyah	Partai Politik Dan Koalisi Pemerintahan (Studi Atas Dampak Konflik Elite Partai Golkar Tahun 2014-2016 Terhadap Dukungan Pada Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla).	Terbentuknya sebuah koalisi partai merupakan hasil keputusan bersama para elite partai politik. Namun, dalam hal ini pada awal mula pembentukan koalisi pendukung calon presiden 2014 terjadi perbedaan arah dukungan pada tataran elite Partai GOLKAR. Hingga kemudian konflik ini membawa pada

			<p>perpecahan dalam Partai GOLKAR, di mana terdapat dua kubu pemisah yakni Kubu Munas Bali yang menghasilkan keputusan Aburizal Bakrie sebagai Ketua Umum Partai GOLKAR dan Kubu Munas Ancol yang menghasilkan keputusan Agung Laksono sebagai Ketua Umum Partai GOLKAR. Dalam perjalanannya upaya rekonsiliasi Partai GOLKAR untuk mencapai titik temu konflik elite menjadi menarik. Peneliti menggunakan metode Kualitatif agar dalam melakukan wawancara dengan beberapa elite Partai GOLKAR dan Pengamat Politik mengikuti pedoman wawancara yang ada, agar nantinya wawancara yang dilakukan tidak keluar dari fokus penelitian.</p>
4	Yosef Evan Danar Aditama	Dinamika Koalisi Partai Politik Di Tingkat Lokal: Studi Kasus Koalisi PDIP-PKB Dalam Pemilukada Kota Pekalongan Tahun 2015	<p>Berdasarkan dinamika koalisi yang terjadi antara PDIP dan PKB, penelitian ini menemukan bahwa koalisi ini termasuk ke dalam kategorisasi Koalisi Kecil Pragmatis (KKP). Hasil dari penelitian ini mencoba mengkritisi penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Luthfi Makhasin tentang Orientasi Ideologis dan Pragmatisme Politik dalam Model Pembentukan Koalisi pada Pilkada Jawa Tengah tahun 2015 yang menyebutkan bahwa Koalisi PDIP-PKB pada Pilkada Kota Pekalongan tahun 2015</p>

			<p>masuk ke dalam kelompok koalisi Kecil Ideologis (KKI). Kemudian pada rumusan masalah lain peneliti menemukan keterkaitan mengenai pengaruh koalisi terhadap strategi. Koalisi PDIP-PKB mengusung pasangan calon Alex-Sae untuk menumbangkan partai Golkar. Melihat kekuatan pak Alex yang memiliki popularitas dan finansial yang dia miliki, koalisi PDIPPKB mengambil langkah strategi ofensif memperluas pasar. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan desain penelitian Kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus</p>
5	Decky Wospakrik	Koalisi Partai Politik Dalam Sistem Presidensil di Indonesia	<p>Koalisi Partai Politik Indonesia dalam sistem presidensil memberikan gambaran bahwa kekuasaan presiden bisa terkooptasi atau terbatas dikarenakan adanya kompromikompromi politik antarpolitical politik dan Presiden yang tergabung dalam koalisi pemerintah. Koalisi yang dibentuk oleh pemerintah (Presiden beserta partai pengusung), dibagi berdasarkan komposisi kursi diparlemen dan dukungan partai selama Pilpres (Pemilu Presiden). Hal ini berimbas pada komposisi jumlah menteri di dalam kabinet pemerintah. Pembentukan koalisi diharapkan akan memberikan kestabilan terhadap agenda politik dan kerja presiden</p>

			<p>dikarenakan dukungan politik di parlemen yang kuat.. Tipe penelitian adalah metode deskriptif Kualitatif dan sistem hukum yang digunakan adalah penelitian hukum doctrinal atau penelitian hukum normatif, dimana melihat peraturan perundangan yang mempunyai keterkaikatan norma dalam analisis pembagian kekuasaan dalam koalisi partai politik pendukung pemerintah pada sistem presidensiil di Indonesia</p>
--	--	--	--

Pada dasarnya penelitian yang peneliti lakukan dengan kelima penelitian yang di jelaskan di atas tersebut berbeda. Pada penlitian akan melihat dan mengukur pada tujuan penelitian , di mana peneliti lebih mengkaji tentang partai politik dan sistem rekrutmen anggota dewan sebagai pelengkap dewan karena wewenang partai politik sangat menentukan bahwa annggotanya layak di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama meliki metode yang sama yakni metode penelitian Deskriptif Kualitatif yang berkaitan Dengan Pola Koalisi Partai Politik Dalam Penentuan Alat Kelengkapan Dewan.

2.2.Kajian Teori

2.2.1. Pengertian Pola

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002:885) Pola adalah suatu sistem kerja atau cara kerja sesutu, sedangkan menurut kamus Antropologi Pola adalah rangkaian unsur-unsur yang sudah mantap mengenai suatu gejala dan dapat di pakai

sebagai contoh dalam menggambarkan atau mendeskripsikan gejala itu sendiri (Suyoto, 1985:327)

2.2.2. Pengertian Koalisi Partai Politik

Koalisi adalah sebuah pengelompokan aktor-aktor politik pesaing untuk dibawa bersama baik melalui persepsi ancaman bersama atau pengakuan bahwa tujuan mereka tidak dapat dicapai dengan bekerja sama secara terpisah (Heywood, 2000:194); atau penggunaan sumber daya bersama untuk menentukan hasil dari sebuah situasi motif campuran yang melibatkan lebih dari dua unit.

Pada sistem multipartai saat kekuatan politik terdistribusi ke dalam banyak simpul partai, terutama sekali sistem pemerintahan parlementer, kebutuhan untuk membangun koalisi adalah kondisi yang tidak terhindarkan. Pada sistem parlementer, ketika tidak ada partai mayoritas maka pembentukan pemerintahan atau kabinet hanya dapat melalui koalisi diantara partai-partai yang ada. Meskipun demikian pada presidensialisme terjadinya koalisi partai juga bukan hal yang mustahil (Pamungkas, 2011:78).

Ada empat arena dalam koalisi partai yang dalam hal ini berada dalam lingkup yang berbeda menurut Heywood yaitu; koalisi elektoral, koalisi legislatif, koalisi pemerintahan dan koalisi besar atau pemerintahannasional. Studi tentang koalisi ini dibutuhkan untuk mengerti keterikatan aktor-aktor politik dalam membangun suatu kolektivitas (Heywood, 2000:195).

Michael Laver melihat perspektif teori pilihan-rasional melalui dua pendekatan umum yang menjelaskan mengapa partai-partai politik melakukan koalisi, yaitu

office-seeking dan *policy-seeking*. Lalu, Karee Storm menambahkan satu perspektif lagi yaitu *vote-seeking*. Sedangkan William Riker berasumsi bahwa koalisi partai politik didorong oleh hasrat untuk mendapat kekuasaan baik dari ranah eksekutif maupun legislatif (*officeseeking*).

2.2.3. Teoritikal Terbentuknya Koalisi Partai Politik

Teori koalisi mengajarkan bahwa tidak semua partai layak untuk dijadikan anggota rekanan dalam pembentukan kabinet koalisi. Hanya partai-partai tertentu dapat menciptakan koalisi yang efektif dan kondusif bagi kelanjutan dan perkembangan sistem partai. (Lijphart dalam Cipto, 2000:23-27) membagi teori koalisi ke dalam lima teori utama yaitu:

- a. *Minimal Winning Coalition* Menurut teori disusun berdasarkan kecenderungan ideologi kiri hingga kanan. Koalisi, dengan demikian, dibentuk tanpa memperdulikan posisi partai dan spektrum ideologi.
- b. *Minimum Size Coalitions* Berdasarkan teori ini, partai dengan perolehan suara terbanyak akan mencari partai yang lebih kecil untuk sekedar mencapai suara mayoritas
- c. *Bargaining Proposition* Teori ini disebut juga dengan koalisi dengan jumlah partai paling sedikit maka koalisi dengan jumlah partai terkecil. Prinsip dasar koalisi ini adalah memudahkan proses negosiasi dan tawar-menawar karenan anggota atau rekanan koalisinya hanya sedikit.
- d. *Minimal Range Coalitions* Dasar dari koalisi ini adalah kedekatan pada kecenderungan ideologis memudahkan partai-partai berkoalisi membentuk

kabinet. Akan tetapi koalisi ini tidak mudah terbentuk karena mengabaikan perbedaan arah dan prioritas kebijaksanaan masing-masing partai.

- e. *Minimal Connected Winning Coalitions* Teori ini paling banyak diterapkan di dunia nyata. Dasar berpijak teori ini adalah bahwa partai-partai berkoalisi karena masing-masing memiliki kedekatan dalam orientasi kebijaksananya. Partai-partai akan mencari anggota koalisi dari partai yang terdekat secara ideologis dengan sendirinya tercermin pada orientasi kebijaksanaan partai.

2.2.4. Model Koalisi Partai Politik

Tabel 2.2

Model Kolisi Partai Politik

<i>Policy Blind Coalitions Theory</i>	<i>Policy Based Coalitions Theory</i>
Menekankan prinsip ukuran atau jumlah kursi	Menekankan kesamaan dalam preferensi kebijakan
<i>Minimal winning coalitions</i> (William Riker)	Minimal connected coalitions (Rober Axelrod)
Asumsi partai bertujuan “ <i>office seeking</i> ” (memaksimalkan kekuasaan)	Asumsi partai bertujuan “ <i>policy seeking</i> ” (mewujudkan kebijakan sesuai kepentingan partai)
Loyalitas peserta koalisi sulit dijamin	Loyalitas peserta koalisi secara minimal diikat oleh kesamaan tujuan kebijakan
Sulit diprediksi, juga range ukuran jumlah partai sangat beragam	Koalisi bisa sangat gemuk dengan melibatkan partai-partai yang tidak perlu agar tujuan kebijakan mendapat dukungan mayoritas.

Teori Policy Blind Coalitions Dan Policy Based Coalitions Karena peneliti melihat teori ini sangat cocok sekali untuk membantu peneliti dalam proses penelitian, Relevansinya dengan teori *Policy Blind Coalitions* dan *Policy Based Coalitions* ini adalah sebagai mana dilihat dari data sementara yang peneliti dapat

bahwa teori *Policy Blind Coalitions* dan *Policy Based Coalitions* ini merupakan ada sedikit kesamaan yang dilaksanakan oleh DPRD Kota Mataram dalam sistem Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan.

2.3. Pengertian Partai Politik

Definisi klasik mengenai partai politik diajukan oleh Edmund Burke tahun 1839 dalam tulisannya "*Thoughts on the cause of the present discontents*". Burke menyatakan bahwa "*party is a body of men united, for promoting by their joint endeavors the national interest, upon some particular principle upon which they are all agreed*" (partai politik adalah lembaga yang terdiri atas orang-orang yang bersatu, untuk mempromosikan kepentingan nasional secara bersama, berdasarkan prinsip-prinsip dan hal-hal yang mereka setuju). (Burke, 19:39:110).

Definisi lain mengenai partai politik diajukan oleh Joseph Schumpeter dalam bukunya yang berjudul *Capitalism, Socialism dan Democracy*. Menurut Schumpeter, partai politik adalah kelompok yang anggotanya bertindak terutama dalam hal perjuangan mencapai kekuasaan. Partai dan para politisinya merupakan contoh sederhana bagi tanggapan atas ketidakmampuan massa pemilih untuk bertindak selain dari ketidakrapian organisasinya, dan mereka secara nyata berusaha mengatur kompetisi politik layaknya praktik yang sama yang dilakukan oleh asosiasi perdagangan. (Schumpeter, 2003:283).

- 1) Carl.Friedrich: Partai Politik adalah "sekelompok manusia yang terorganisir dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan pemerintahan bagi

pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idill maupun materii”

- 2) R.H.Saltou: Partai Politik adalah“ Sekelompok warga negara yang sedikit terorganisir, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan yang memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih, bertujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka”.

Berdasarkan definisidi atas, dapat dikemukakan politik merupakan kegiatan-kegiatan yang terjadi dalam suatu negara dalam mencapai dan melaksanakantujuan yang telah dibuat. Kegiatan tersebut menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari suatu negara dan melaksanakan tujuan-tujuan tersebut.

Menurut Sigmund Neuman dalam Miriam Budiarjo (2008:404) partai politik adalah: “Organisasi penghubung yang terdiri dari para pelaku politik aktif dalam suatu masyarakat, yang menaruh perhatian pada pengendalian kekuasaan pemerintahan yang berkompetisi dengan kelompok lain atau dengan kelompok-kelompok yang memiliki pandangan yang berbeda dalam rangka memperoleh dukungan rakyat”. Menurut pengertian di atas partai politik merupakan organisasi penghubung antara para pelaku politik aktif dalam masyarakat dengan pemerintah. Dalam mewujudkan hal itu para pelaku politik aktif dalam masyarakat tersebut berkompetisi dengan kelompok-kelompok lain yang memiliki pandangan yang berbeda. Masyarakat yang dimaksud tersebut berasal dari golongan yang tidak tentu, yaitu masyarakat dari berbagai kalangan dan berbagai profesi.

Menurut Miriam Budiardjo (2008: 403) definisi partai politik sebagai berikut: “Partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisasi yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi nilai-nilai dan cita-cita sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik biasanya dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan mereka”. Berdasarkan definisi di atas partai politik pada umumnya terwujud berdasarkan persamaan kehendak atau cita-cita yang akan dicapai bersama. Kehadiran partai politik dalam kegiatan partisipasi politik memberi warna tersendiri, hal ini berdasar pada fungsi yang melekat pada partai politik.

2.3.1. Fungsi Partai Politik

Menurut Miriam Budiardjo (2002:163–166) dalam bukunya “*Dasar-Dasar Ilmu Politik*” Partai politik modern menjalankan empat fungsi utama: sebagai sarana komunikasi politik, rekrutmen politik, sosialisasi politik dan pengatur konflik. Keempat fungsi tersebut sama-sama terkait satu dengan yang lainnya. Sebagai sarana komunikasi politik, partai berperan sangat penting dalam upaya mengartikulasikan kepentingan (*interest articulation*) atau “*political interests*” yang terdapat atau kadang-kadang yang tersembunyi dalam masyarakat. Berbagai kepentingan itu diserap sebaik-baiknya oleh partai politik menjadi ide-ide, visi dan kebijakan-kebijakan partai politik yang bersangkutan. Setelah itu, ide-ide dan kebijakan atau aspirasi kebijakan itu diadvokasikan sehingga dapat diharapkan mempengaruhi atau bahkan menjadi materi kebijakan kenegaraan yang resmi.

Terkait dengan sosialisasi politik ini, partai juga berperan sangat penting dalam rangka pendidikan politik. Partailah yang menjadi struktur atau “*intermediate structure*” yang harus memainkan peran dalam membumikan cita-cita kenegaraan dalam kesadaran kolektif masyarakat warganegara. Fungsi ketiga partai politik adalah sarana rekrutmen politik (*political recruitment*). Partai dibentuk memang dimaksudkan untuk menjadi kendaraan yang sah untuk menyeleksi kader-kader pemimpin negara pada jenjang-jenjang dan posisi-posisi tertentu. Kader-kader itu ada yang dipilih secara langsung oleh rakyat, ada pula yang dipilih melalui cara yang tidak langsung, seperti oleh Dewan Perwakilan Rakyat, ataupun melalui cara-cara yang tidak langsung lainnya.

Fungsi keempat adalah pengatur dan pengelola konflik yang terjadi dalam masyarakat (*conflict management*). Seperti sudah disebut diatas, nilai-nilai (*values*) dan kepentingan-kepentingan (*interests*) yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat sangat beranekaragam, rumit, dan cenderung saling bersaing dan bertabrakan satu sama lain. Jika partai politiknya banyak, berbagai kepentingan yang beranekaragam itu dapat disalurkan melalui polarisasi partai-partai politik yang menawarkan ideologi, program, dan alternatif kebijakan yang berbeda-beda satu sama lain.

Banyaknya jumlah partai merupakan asset politik yang tak ternilai bagi suatu bangsa. Dengan banyaknya jumlah partai politik berarti akan banyak aspirasi politik dari masyarakat yang dapat diserap. Partai politik merupakan penghubung antara rakyat dengan pemerintah dan memiliki fungsi tertentu. Fungsi partai politik menurut

Pasal 11 Undang-Undang No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik adalah sebagai berikut :

- a. Pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar menjadi warga negara republik Indonesia yang sadar akan hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- b. Penciptaan iklim yang kondusif dan program yang kongkrit serta sebagai pelekat persatuan dan kesatuan bangsa untuk kesejahteraan masyarakat.
- c. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
- d. Partisipasi politik warga negara dan Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi yang memperhatikan kesetaraan gender.

Sementara itu dalam pandangan Matthias Caton dalam negara demokrasi ada berbagai fungsi partai politik. Pertama adalah fungsi artikulasi kepentingan, yaitu mengembangkan program-program dan kebijakan pemerintah yang konsisten. Kedua, fungsi agregasi kepentingan, memungut tuntutan masyarakat dan membungkusnya. Ketiga, rekrutmen, yaitu menyeleksi dan melatih orang untuk posisi-posisi di eksekutif dan legislatif. Keempat. Mengawasi dan mengontrol pemerintah (Caton, 2007:7).

2.3.2. Fungsi Partai Politik Dalam Menentukan Calon Legislator

Menurut Richard S Katz Dan William Crotty (2014), rekrutmen calon anggota DPRD merupakan proyek partai politik yang paling penting, karena dua alasan.

1. Rekrutmen calon merupakan tahapan yang dilalui partai untuk memutuskan siapa orang yang akan diajukan untuk di pilih oleh pemilih pada saat pemilihan berlangsung. Dalam sistem pemilu di Indonesia, pemilih tidak memiliki pilihan alternatif selain yang disodorkan oleh partai, maka kualitas calon anggota DPRD berada pada otoritas partai politik.
2. Rekrutmen calon merupakan tahapan yang memiliki kontestasi (*rivalitas*) paling tinggi pada internal partai politik, karena sistem pemilu yang menggunakan sistem proporsional terbuka dengan konversi suara terbanyak akan menentukan langsung siapa di antara orang yang ada dalam daftar calon sebagai pemenang pemilihan dan duduk di kursi DPRD, sekaligus tingkat rivalitas calon dalam internal partai ikut memberi andil pada perolehan suara kumulatif partai politik.

Dalam norma Pemilu yang berlaku, sistem pemilu menempatkan pimpinan partai politik sebagai pemilik tunggal otoritas penetapan daftar bakal calon anggota DPRD, secara berjenjang. Ketentuan ini disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Pada sisi yang lain, secara teoritik idealnya partai politik memperhatikan tiga faktor dalam proses penentuan atau rekrutmen calon anggota legislator. Ketiga faktor

tersebut yakni norma dalam AD/ART partai politik, sistem pemilu yang di atur undang-undang pemilu, dan budaya politik yang berlaku di masyarakat. Dalam pandangan Katz dan Crotty mengatakan, ketiga faktor ini menjadi prosedur minimalis pimpinan partai dalam merekrut calon anggota legislator.

2.4. Alat Kelengkapan Dewan

Miriam Budiardjo (2008:216). Alat kelengkapan dewan merupakan unit kelembagaan yang sangat penting, prasyarat pengesahan sebuah peraturan daerah, alat kelengkapan dewan berfungsi di lingkungan eksternal dan internal DPRD, yaitu menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara ketua dan wakil ketua. Dengan berkembangnya gagasan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, maka badan legislasi menjadi badan yang berhak menyelenggarakan kedaulatan itu dengan jalan menentukan kebijakan umum dan menuangkan dalam Undang-Undang. Adapun jenis-jenis alat kelengkapan dewan anatar lain sebagai berikut:

2.4.1. Komisi

Jika kita mengacu pada fungsi dewan, ada 3 hal yang melekat padanya, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Fungsi-fungsi tersebut secara inhern melekat pada tugas komisi selain alat kelengkapan dewan yang lain. Pasal 96 Undang-undang nomor 27 tahun 2009 mengamanatkan bahwa Tugas komisi dalam pembentukan undang-undang adalah mengadakan persiapan, penyusunan, pembahasan, dan penyempurnaan rancangan undang-undang.

Komisi dapat mengajukan rancangan Peraturan Daerah dan membahas rancangan peraturan daerah bersama dengan pemerintah daerah, baik terhadap

rancangan Perda usul inisiatif Dewan maupun usul inisiatif Pemerintah Daerah. Jika rancangan Perda tersebut merupakan usul inisiatif dewan (komisi), maka tugas yang dapat dilakukan adalah mulai dari persiapan, penyusunan, pembahasan dan penyempurnaan rancangan Perda, sesuai dengan ruang lingkup tugasnya. Ketentuan lebih rinci yang terkait dengan tugas dan kewenangan ini biasanya di atur dalam Peraturan Tata Tertib Dewan.

2.4.2.. Badan Musyawarah

Berdasarkan ketentuan pasal 87 Undang-undang nomor 27 tahun 2009 Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Pemilihan anggota Badan Musyawarah ditetapkan setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, Komisi-komisi, Panitia Anggaran dan Fraksi. Badan Musyawarah terdiri dari unsur-unsur Fraksi berdasarkan perimbangan jumlah anggota dan sebanyak-banyaknya tidak lebih dari setengah jumlah anggota DPRD (untuk DPR RI sebanyak-banyaknya sepersepuluh dari jumlah anggota). Ketua dan Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah Pimpinan Badan Musyawarah merangkap anggota.

2.4.3. Badan Legislasi

Badan Legislasi dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. Pada awal tulisan ini telah disinggung adanya beberapa faktor yang mempengaruhi ketidaksetaraan (khususnya dalam proses legislasi) antara pemerintah daerah dengan DPRD, yang mengakibatkan belum optimalnya fungsi legislasi di DPRD, yaitu salah satunya adalah belum secara keseluruhan DPRD-

DPRD mempunyai alat kelengkapan Badan Legislasi. Keberadaan alat kelengkapan ini di dalam DPRD secara normatif memang masih lemah.

Hal ini dapat kita lihat dalam ketentuan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD, tidak menyebut secara tegas Panitia Legislasi sebagai salah satu alat kelengkapan DPRD, namun yang disebut alat kelengkapan DPRD adalah “pimpinan, komisi, panitia musyawarah, panitia anggaran, badan kehormatan, dan alat kelengkapan lain yang diperlukan”. Poin yang terakhir inilah sebagai „pintu masuk“ dibentuknya alat kelengkapan Panitia Legislasi, sehingga tidak dianggap sebagai alat kelengkapan yang bersifat tetap.

2.5. Pengertian Rekrutmen Politik

Rekrutmen politik merupakan fungsi yang sangat penting bagi partai politik. Field dan Siavelis (dalam pamungkas, 2011:89), menjelaskan fungsi rekrutmen politik ini menjadi fungsi eksklusif partai politik dan tidak mungkin ditinggalkan oleh partai politik. Ia menjadi monopoli dan fungsi abadi partai politik. Pengorganisasian masyarakat di luar partai politik tidak menjalankan fungsi rekrutmen politik, karenanya fungsi ini sekaligus menunjukkan perbedaan paling nyata antara partai politik bukan partai politik.

Koirudin (2004:99) mengatakan pentingnya fungsi rekrutmen politik: “Rekrutmen politik adalah suatu proses seleksi atau rekrutmen anggota-anggota

kelompok untuk mewakili kelompoknya dalam jabatan-jabatan administratif maupun politik. Setiap sistem politik memiliki sistem atau prosedur-prosedur rekrutmen yang berbeda. Partai politik yang ada seharusnya dapat melakukan mekanisme rekrutmen politik yang dapat menghasilkan pelaku-pelaku politik yang berkualitas di masyarakat.

2.5.1. Model Rekrutmen dan Seleksi Politik

Rekrutmen dan seleksi politik merupakan proses yang menentukan karakteristik bakal calon yang dikehendaki sesuai dengan kebutuhan jabatan atau posisi tertentu. Maka berbagai macam cara yang bisa dilakukan untuk mendapatkan hasil bakal calon atau pelamar yang sesuai kriteria.


Menurut Djuhandar (2005:104) terdapat beberapa model rekrutmen dan seleksi politik yang biasa digunakan, yaitu:

- a. Seleksi pemilihan melalui ujian dan latihan
- b. Patronage
- c. Koopsi

2.6. Kerangka Berpikir

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting jadi dengan demikian maka kerangka berfikir sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman-pemahaman yang lainnya, sebuah pemahaman yang paling mendasar dan menjadi fondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan dari penelitian yang akan di lakukan.

Tabel 2.3
Kerangka Berpikir



Sumber Teori: Lijphart dalam Cipto, (2000:23-27) .Richard S Katz Dan William Crotty (2014).Craig Volden Dan Clifford J. Carubba (Dalam Efriza, 2012).

2.7. Defenisi Konseptual

Defenisi konseptual adalah suatu pemikiran umum yang berusaha untuk menjelaskan mengenai pem batasan pengertian antara konsep yang satu dengan yang lainnya agar tidak terjadi kesalahpahaman. Defenisi konseptual juga merupakan penggambaran hubungan konsep-konsep khusus yang menentukan variabel-variabel yang akan saling berhubungan. Maka defenisi konseptual dari masing-masing fariabel dapat di lihat sebagai berikut.

1. Koalisi Partai Politik merupakan gabungan antara dua partai atau lebih yang memiliki visi, misi, dan tujuan yang sama untuk membentuk suatu pemerintahan yang kuat. Hakikat dari sebuah koalisi ialah membentuk pemerintah yang kuat (*strong*), mandiri (*autonomus*) dan tahan lama (*durable*).
2. Pengertian Partai Politik Menurut Schumpeter, partai politik adalah kelompok yang anggotanya bertindak terutama dalam hal perjuangan mencapai kekuasaan. Partai dan para politisinya merupakan contoh sederhana bagi tanggapan atas ketidakmampuan massa pemilih untuk bertindak selain dari ketidakrapian.
3. Pengertian Alat Kelengkapan Dewan Miriam Budiardjo (2008:216). Alat kelengkapan dewan merupakan unit kelembagaan yang sangat penting, prasyarat pengesahan sebuah peraturan daerah, alat kelengkapan dewan berfungsi di lingkungan eksternal dan internal DPRD, yaitu menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja anantara ketua dan wakil ketua.

2.8. Defenisi Operasional

Defenisi Operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana caranya mengukur suatu variabel. Dengan kata lain defenisi operasional adalah petunjuk pelaksanaan bagaimana caranya mengukur suatu variabel.

Lijphart dalam Cipto, 2000:23-27 membagi teori koalisi ke dalam lima teori utama yaitu:

1. *Minimal winning coalition*
2. *Minimum size coalitions*
3. *Bargaining proposition*
4. *Minimal range coalitions*
5. *Minimal conneted winning*

Faktor yang mempengaruhi Koalisi Partai Politik ada lima.

1. Koalisi karena persamaan idiologi .
2. Koalisi karena ada kepentingan partai besar untuk menetralisasi kepentingan idiologi ekstrem.
3. Kolisi sebagai respons atas kebijakan status *quo* yang eskترم
4. Koalisi karena adanya kebijakan balas jasa.
5. Koalisi karena mengamankan suara di parlemen.

BAB III

METODE PENELITIAN

Secara garis besar metode dapat di artikan sebagai keseluruhan cara berfikir yang dapat digunakan peneliti untuk menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan didalam penelitian, yang meliputi cara pandang dan prinsip berfikir mengenai gejala yang di teliti, pendekatan ini digunakan, prosedur ilmiah (*metode yang akan di tempuh*), termasuk dalam mengumpulkan data, analisis data, dan penarikan kesimpulan (pawito 2008). Berikut metode penelitian yang akan digunakan dalam melakukan penelitian.

3.1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti memilih menggunakan metode Penelitian Kualitatif. Penelitian kualitatif berfungsi untuk membantu peneliti dalam mencari, mengumpulkan, mengolahseta menganalisis data hasil penelitian. Penelitian kualitatif juga dapat membantu peneliti untuk wawancara secara mendalam. Ditinjau secara teoritis format penelitian kualitatif berbeda dengan penelitia kuantitatif. Penelitian kualitatif lebih mendalam dan tidak berpola. Adapun format desain penelitian kualitatif terdiri dari tiga model, yaitu format deskriptif, format verifikasi, dan format *grounded research* .dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kualitatif deskriptif, yaitu penelitian memberi gambaran secara cermat mengenai individu atau kelompok tertentu tentang keadaan dan gejala yang terjadi (Arikunto, 2002).

3.2. Subjek dan Objek Penelitian

3.2.1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah pihak-pihak yang akan dijadikan narasumber dari sebuah penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2013). Selanjutnya menurut Arikunto (2002) pemilihan sampel secara *purposive* pada penelitian ini akan berpedoman pada syarat-syarat yang harus di penuhi.

1. Pengambilan sampel harus didasarkan atas ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu, yang merupakan ciri pokok populasi.
2. Subjek yang di ambil sebagai sampel benar-benar merupakan subjek yang paling mengandung ciri-ciri yang terdapat pada populasi.
3. Penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan cermat di dalam studi pendahuluan.

3.2.2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah fokus masalah yang akan di teliti Pola Koalisi Partai Politik Dalam Menentukan Alat Kelengkapan Dewan DPRD Kota Mataram

3.3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupaka cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian. Pada penelitian kali ini peneliti memilih jenis penelitian kualitatif maka data yang di peroleh haruslah mendalam, jelas dan spesifik. Selanjutnya dijelaskan oleh Sugiyono bahwa pengumpulan data dapat di peroleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan/triangulasi. Pada

penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, dokumentasi, dan wawancara (Sugiyono, 2003).

3.4. Jenis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis data agar hasil penelitian maksimal. Data yang peneliti gunakan jenis data primer dan data sekunder.

3.4.1. Data Primer

Data primer, adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, yakni subjek penelitian atau informasi yang berkenaan dengan variabel yang diteliti atau data yang diperoleh secara langsung (Arikunto, 2002)

3.4.2. Data Sekunder

Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yang menunjang data primer. Dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi yang dilakukan oleh penulis serta dari studi pustaka. Dapat dikatakan data sekunder ini bisa berasal dari dokumen-dokumen grafis seperti tabel, catatan, SMS, foto dan lain-lainnya (Arikunto, 2002)

3.5. Teknik Pengumpulan Data

3.5.1. Observasi

Observasi adalah, pengamatan yang dilakukan dengan sengaja dan sistematis terhadap aktivitas individu atau objek lain yang diselidiki. Adapun jenis-jenis observasi yang di antaranya yaitu observasi terstruktur, observasi tak terstruktur, observasi partisipan, dan observasi nonpartisipan. Dalam penelitian ini, sesuai dengan

objek penelitian maka, peneliti memilih observasi berstruktur (Sugiyono, 2013). Observasi berstruktur yaitu suatu teknik pengamatan dimana peneliti turun ke lapangan, mengamati perilaku individu-individu di lokasi penelitian.

3.5.2. Wawancara

Dalam teknik pengumpulan data dengan jenis wawancara hampir sama dengan kuesioner. Wawancara itu sendiri dibagi menjadi tiga kelompok yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi-terstruktur dan wawancara mendalam (*in-depth interview*). Disini peneliti memilih melakukan jenis wawancara mendalam, hal ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi secara kompleks, yang sebagian besar berisi pendapat, sikap, dan pengalaman pribadi (Moleong,2010). Dalam proses wawancara mendalam di butuhkan alat pelengkap atau pendukung untuk membantu peneliti merekam ulang informasi agar tidak terlewat. Oleh karena itu, peneliti menggunakan alat perekam untuk kegiatan wawancara, setelah sebelumnya meminta izin terlebih dahulu kepada informan, peneliti menjelaskan atau memberikan sekilas gambaran dan latar belakang secara ringkas dan jelas mengenai topic penelitian. Berikut hal-hal yang harus di perhatikan dalam penelitian dalam melakukan kegiatan wawancara, diantaranya sebagai berikut.

1. Pewawancara hendaknya menghindari kata yang memiliki arti ganda, taksa, ataupun yang bersifat ambiguitas.
2. Pewawancara menghindari pertanyaan panjang yang mengandung banyak pertanyaan khusus. Pertanyaan panjang hendaknya di pecah menjadi beberapa pertanyaan baru.

3. Pewawancara hendaknya mengajukan pertanyaan yang konkrit dengan acuan waktu dan tempat yang jelas.
4. Pewawancara seyogyanya mengajukan pertanyaan dalam rangka pengalaman konkrit si responden.
5. Pewawancara sebaiknya menyebutkan semua alternative yang ada atau sama sekali tidak menyebutkan alternative.
6. Dalam wawancara mengenai hal yang dapat membuat responden marah, malu atau canggung, gunakan kata atau kalimat yang dapat memperhalus.

3.5.3. Dokumentasi

Dokumentasi menurut (Sugiyono, 2013) merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dalam penelitian ini menggunakan dokumen berupa foto, gambar, serta data-data yang ada. Dengan adanya dokumentasi tersebut, akan membantu peneliti bahwa penelitian memang sah dan bisa di percaya.

3.6. Teknik Analisis Data

Aanalisis data kualitatif menurut Bognan dan Biklen di kutip dalam Moeleng (2010). Adalah upaya yang di lakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang tepat dikelola, mensintesiskan, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang di pelajari, dan memutuskan apa yang dapat di ceritakan kepada orang lain. Berdasarkan definisi di atas dapat di simpulkan bahwa langka awal dari analisis data adalah mengumpulkan data yang ada, menyusun secara sistematis, kemudian mempresentasikan hasil penelitian kepada orang lain. Dalam penelitian ini, penelitian

ini, peneliti menggunakan tSeknik analisis data menurut Miles dan Huberman. Ada tiga jenis teknik analisis data yaitu:

3.6.1. Reduksi Data

Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemokuskan, penyederhanaan, abstraksi, dan pentransformasian “data mentah” yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan tertulis (Moleong, 2010).

3.6.2. Penyajian Data

Penyajian data melibatkan langka-langka yang mengorganisasikan data, yakni menjalin (kelompok) data yang satu dengan data yang lain sehingga seluruh data yang di analisis benar-benar dilibatkan dalam satu kesatuan (Pawito, 2008).

3.6.3.Penarikan/ Verifikasi Kesimpulan

Verifikasi kesimpulan atau kesimpulan bersifat sementara .kesimpulan bisa berubah apa bila data-data di lapangan berbeda, terlebih pengumpulan data berikutnya yang berubah-ubah bisa merubah kesimpulan awal.